**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

 Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori-teori yang mendasari serta mendukung penelitian ini. Penulis akan menjelaskan landasan teoritis perpajakan secara umum, dan penjelasan mengenai pengetahuan pajak, fiskus pajak, sanksi pajak serta kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu penulis juga akan menjabarkan penelitian terdahulu yang akan menjadi dasar dari penelitian ini, dilanjutkan dengan kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan variabel yang akan di teliti, dan terakhir hipotesis penelitian dari kerangka pemikiran tersebut.

1. **Landasan Teoritis**
2. **Perpajakan**
3. **Definisi Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. **Fungsi Pajak**

Menurut (Resmi, 2017:3) terdapat 2 fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi budgerair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

1. Fungsi *Regularend* (pengatur)

 Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang kleuangan.

1. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Menurut Waluyo (2017:24) mengenai pengertian dan fungsi NPWP yaitu :

1. Pengertian

 Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

1. Fungsi
2. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
3. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
4. **Wajib Pajak**

Menurut Rusjdi (2003:03-1), Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

1. **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut (Mardiasmo, 2018:35-40) mengenai pengertian, fungsi, batas waktu penyampaian SPT dan sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT yaitu :

1. Pengertian

 Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Fungsi

 Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak.
2. Pengahasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban.
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
5. Batas Waktu Penyampaian SPT

 Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Perambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
4. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

 Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar :

1. Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
2. Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
3. Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan.
4. Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi.
5. **Teori yang mendukung pemungutan pajak**

 Berikut adalah beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya menurut (Mardiasmo, 2018:5-6), yaitu :

1. Teori Asuransi

 Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

1. Teori Kepentingan

 Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya per-lindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

1. Teori Daya Pikul

 Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu :

1. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
2. Unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Contoh :

 Tuan A Tuan B

Penghasilan/bulan Rp 100 juta Rp 100 Juta

Status menikah dengan 3 anak bujangan

Secara objektif, PPh untuk tuan A sama besarnya dengan tuan B karena mempunyai penghasilan yang sama besarnya. Sedangkan secara subjektif, PPh untuk tuan A lebih kecil daripada tuan B karena kebutuhan materiil yang harus dipenuhi tuan A lebih besar.

1. Teori Bakti

 Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

1. Teori Asas Daya Beli

 Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

1. **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut (Resmi, 2017:10-11) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

1. *Self Assessment System*

 Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

 Jadi, berhadil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

1. *With Holding System*

 Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

1. **Kepatuhan Wajib Pajak**
2. **Pengertian Wajib Pajak**

 Dalam undang-undang KUP, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian Wajib Pajak di tuntut untuk melakukan kewajiban perpajakan,, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar Wajib Pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

1. **Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

 Menurut (Rahayu, 2018:193) Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. dapat diartikan sebagai ketaatan dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selain itu, kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

 Dalam (Mardiasmo, 2018:60), menjelaskan bahwa dalam melaksanakan Kepatuhan Wajib Pajak terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Jika diperiksa wajib :
7. Memperlihatkan dan atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.
8. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
9. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
10. **Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak yang tertulis dalam buku (Rahayu, 2018:193-194) yaitu :

1. Kepatuhan formal

 Kepatuhan perpajakan Formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:

1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
2. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang
3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.
4. Kepatuhan material

 Kepatuhan perpajakan Material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari :

1. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).
4. **Syarat menjadi Wajib Pajak patuh**

 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, berikut ini syarat-syarat agar bisa menjadi WP patuh :

1. Tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT tahunan) dalam 2 tahun terakhir.
2. Penyampaian SPT Masa yang tidak terlambat lebih dari 3 tahun masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut dalam 2 tahun terakhir.
3. SPT masa terlambat disampaikan tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
4. Tidak memiliki tunggakan pajak bagi semua jenis pajak :
5. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 masa pajak terakhir, atau
6. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
7. Tidak menerima hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
8. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau dengan pengecualian sepanjang pengecualian itu tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus:
9. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
10. Disusun dalam long form report.
11. **Pengetahuan Pajak**
12. **Pengertian persepsi pengetahuan pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa indonesia persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, dan pengetahuan berasal dari kata “tahu” yang artinya segala sesuatu yang diketahui (https://kbbi.web.id/tahu). Selanjutnya definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang dimiliki seseorang terkait perpajakan baik jenis pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan sampai dengan pengisian dan pelaporan pajak yang digunakan oleh seseorang sebagai dasar dalam membayarkan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah berdasarkan ketentuan umum yang berlaku dalam perundang-undangan.

1. **Pelayanan Fiskus**
2. **Pengertian Pelayanan Publik**

 Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, “Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pelayanan ini sesuai dengan prinsip: lebih mudah, cepat, tepat, akurat, jelas, jujur, ramah, nyaman dan sesuai dengan harapan pelanggan.

1. **Asas Pelayanan Publik**

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 asas pelayanan publik sebagai berikut :

1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti

1. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

1. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

1. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

1. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

1. **Ketentuan bagi Petugas Pajak**

 Menurut (Resmi, 2017:61) ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan pegawai pajak diatur sebagai berikut :

1. Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diadukan ke unit internal departemen keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi, dan apabila terbukti melakukannua dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai pajak yang dalam melakukantugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak agar menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUHP.
4. Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya
5. Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. **Sanksi Pajak**
7. **Pengertian Sanksi Pajak**

 Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi. dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:62).

1. **Macam – macam Sanksi Pajak**
2. Sanksi administrasi

 Sanksi Administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Adapun perbedaan antara denda, bunga dan kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besaran nya pun bermacam-macam, sesuai dengnan aturan undang-undang.
2. Sanksi bunga ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. Besarannya sudah ditentukan perbulan.
3. Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yan gmelakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Penyebabnya bisa karena adanya pemalsuan data sepertu meminimalkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Sanksi kenaikan besarannya adalah 50% dari pajak yang kurang dibayar. (www.online-pajak.com).
4. Sanksi Pidana

 Menurut Mardiasmo (2018:63-64), ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu :

1. Denda Pidana

 Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wjib pajak yan gmenlanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

1. Pidana Kurungan

 Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindaak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu, ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

1. Pidana Penjara

 Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

1. **Penelitian Terdahulu**

 Berikut ini merupakan hasil-hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan peneliti jalankan.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

1. **Pengetahuan Pajak**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Judul Penelitian | Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. |
|  | Nama peneliti | Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiartha |
|  | Tahun Penelitian | 2013 |
|  | Variabel penelitian | Independen : Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas publik (X4).Dependen : Kepatuhan wajib pajak (Y). |
|  | Metode Penelitian | Analisis regresi linier berganda. |
|  | Hasil Penelitian | Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. |
| 2. | Judul Penelitian | Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terahadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng |
|  | Nama peneliti | Lydiana |
|  | Tahun Penelitian | 2018 |
|  | Variabel penelitian | Independen : Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak (X3)Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y) |
|  | Metode Penelitian | Regresi linier berganda |
|  | Hasil Penelitian | Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak sedangkan pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik secara formal maupun material di KPP Pratama Gubeng. |

**2. Pelayanan Fiskus**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Judul Penelitian | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan fiskus dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Pengusaha UMKM di KPP Pratama Senapelan). |
|  | Nama peneliti | Lidya Puspitasari |
|  | Tahun Penelitian | 2015 |
|  | Variabel penelitian | Independen : Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak (X4)Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y) |
|  | Metode Penelitian | Analisis Regresi Berganda |
|  | Hasil Penelitian | Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. |
| 2. | Judul Penelitian | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). |
|  | Nama peneliti | Mohammad Choirul Anam, Rita Andini dan Hartono  |
|  | Tahun Penelitian | 2018 |
|  | Variabel penelitian | Independen : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak (X3)Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y) |
|  | Metode Penelitian | Analisis Regresi Linier Berganda |
|  | Hasil Penelitian | Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak, sedangkan Sanksi pajak berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan Wajib pajak. |

**3. Sanksi Pajak**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Judul Penelitian | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan bebas di Kota Samarinda |
|  | Nama peneliti | Januar Dio Brata, Isna Yuningsih dan Agus Iwan Kesuma |
|  | Tahun Penelitian | 2017 |
|  | Variabel penelitian | Independen : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak (X3)Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y) |
|  | Metode Penelitian | Analisis Regresi Berganda |
|  | Hasil Penelitian | Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap Kepatuhan wajib pajak, sedangkan Pelayanan Fiskus berpengaruh tidak signifikan dan mempunya hubungan negatif dengan kepatuhan wajib pajak. |
| 1. | Judul Penelitian | Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM |
|  | Nama peneliti | Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting |
|  | Tahun Penelitian | 2013 |
|  | Variabel penelitian | Independen : Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak (X3)Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y) |
|  | Metode Penelitian | Analisis Regresi Berganda |
|  | Hasil Penelitian | Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. |

1. **Kerangka Pemikiran**
2. **Pengaruh Persepsi Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

 Pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang dimiliki seseorang terkait perpajakan baik jenis pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan sampai dengan pengisian dan pelaporan pajak yang digunakan oleh seseorang sebagai dasar dalam membayarkan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah berdasarkan ketentuan umum yang berlaku.

 Menurut (Susilawati & Budiartha, 2013) pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang artinya semakin banyak wajib pajak memiliki pengetahuan tentang pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga.

 Pengetahuan Perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak secara langsung akan mempengaruhi patuh atau tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan Perpajakan ini akan berdampak pada penerimaan pajak yang diterima oleh Negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup. Oleh karena itu pengetahuan perpajakan akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. **Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

 Tujuan pelayanan pada wajib pajak adalah untuk menjaga kepuasan wajib pajak sehingga fiskus (aparat pajak) haruslah orang yang dianggap berkompeten dalam bidang perpajakan, dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, sehingga akan membangun image positif dan wajib pajak pun tidak jera berhubungan dengan fiskus (Puspitasari, 2015).

 (Anam, Andini & Hartono, 2018) pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan semakin baik pelayanan fiskus terhadap wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

 Pelayanan pajak yang berkualitas dapat mendorong Wajib Pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Hal ini disebabkan jika kualitas pelayanan dari petugas pajak seperti sikap sopan santun yang dimiliki petugas pajak, kemampuan yang kompeten serta fasilitas yang lengkap akan membuat Wajib Pajak merasa dilayani dengan baik, sehingga hal tersebut akan memotivasi wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Maka diduga Fiskus pajak atau pelayanan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Menurut (Mardiasmo, 2018:62) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajaka) akan dituruti / ditaati / dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

 Sanksi Pajak di bagi menjadi 2 bagian yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi di berikan sebagai wujud jera agar tidak melakukan pelanggaran lagi, sehingga pajak mampu ikut mensukseskan peraturan pemerintah demi meningkatkan realisasi pajak.

 Perpajakan Indonesia mengunakan *self assesment system*,di mana sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, sanksi perpajakan harus dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan kecurangan dan yang enggan membayar pajak. Sanksi pajak harus lebih diperketat peraturannya, agar wajib pajak akan merasa takut jika tidak membayar pajak dan akan melakukan perhitungan pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh.

 Menurut (Brata, Yuningsih & Kesuma, 2017) sanksi pajak berpenagruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Maka, Sanksi Pajak diduga akan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Sanksi Pajak

(X3)

Pengetahuan Pajak

(X1)

 **(+)**

Kepatuhan Wajib Pajak

(Y)

Pelayanan Fiskus

(X2)

 **(+)**

 **(+)**

1. **Hipotesis Penelitian**

Dari kerangka pemikiran diatas, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

Ha1 : pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha2 : Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

 Ha3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.